

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 31 TAHUN 2012
TENTANG
PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM

CONTOH 1

BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMILIKI RANGKAIAN
KERETA API

(KOP INSTANSI BADAN USAHA)

PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMILIKI RANGKAIAN KERETA API

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami:

- a. Nama : ...
- b. Jabatan : Direktur Utama PT. ...
- c. Alamat : ...

dalam hal ini bertindak atas nama:

- a. Badan Usaha : PT. ...
- b. Akte Pendirian : ...
- c. NPWP : ...
- d. Alamat Perusahaan : ...

menyatakan kesanggupan untuk memiliki ... *(diisi dengan jumlah rangkaian KA yang disesuaikan dengan kebutuhan lintas pelayanan yang akan dilayani, paling sedikit 2 rangkaian KA)* rangkaian kereta api berupa ... *(diisi dengan jenis sarana perkeretaapian)* dan ... *(diisi dengan jumlah rangkaian KA sebagai cadangan, paling sedikit 1 rangkaian KA)* rangkaian kereta api berupa ... *(diisi dengan jenis sarana perkeretaapian)* sebagai cadangan yang telah memenuhi standar spesifikasi teknis sarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan laik operasi.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan apabila pernyataan ini tidak kami laksanakan kami siap mempertanggungjawabkan segala sesuatu akibat hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Ttd

(nama dan cap instansi)

Contoh 2

**BENTUK PERMOHONAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN SARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**

(KOP INSTANSI BADAN USAHA)

Nomor : ...
 Lampiran : ...
 Perihal : Permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum

...
 Kepada
 Yth. MENTERI PERHUBUNGAN
 Di
 JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian bersama ini kami PT. ... mengajukan permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian untuk lintas pelayanan ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. akte pendirian Badan Hukum Indonesia;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. surat pernyataan kesanggupan memiliki rangkaian kereta api;
 - e. rencana kerja; dan
 - f. perjanjian kerja sama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam hal Badan Usaha tidak memiliki prasarana perkeretaapian sendiri.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama
 ttd
 ...(nama dan cap instansi)

Contoh 3

BENTUK IZIN USAHA PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN**(KOP INSTANSI)****KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN****NOMOR: ...****TENTANG****IZIN USAHA PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM****PT. ...****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 305 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian diatur bahwa badan usaha yang akan menyelenggarakan sarana perkeretaapian wajib memiliki izin usaha dan izin operasi;
 - b. bahwa Direktur Utama PT. ... melalui surat Nomor ... tanggal ... telah mengajukan permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum;
 - c. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum PT. ..., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum PT. ...;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5086);
4. ... dst; (Peraturan perundang-undangan yang terkait)

- Memperhatikan :**
1. Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum;
 2. Berita acara rapat evaluasi persyaratan permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum PT. ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG IZIN USAHA PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM KEPADA PT.**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum kepada:
- a. Nama Badan Usaha : ...
 - b. Akte Pendirian : ...
 - c. NPWP : ...
 - d. Penanggung jawab : ... (nama Direktur Utama)
 - e. Jabatan : Direktur Utama PT. ...
 - f. Alamat Perusahaan : ...
- KEDUA :** Izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum oleh PT. ... meliputi lintas pelayanan
- KETIGA :** Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA diwajibkan:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.
 - b. memiliki izin operasi paling lama 2 (dua) tahun sejak izin usaha diterbitkan.
 - c. melaksanakan kegiatan penyiapan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian, studi kelayakan, pengadaan sarana perkeretaapian, dan melakukan

proses untuk mendapatkan sertifikat kelaikan sarana perkeretaapian.

- d. melaporkan perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan apabila terjadi perubahan; dan
- e. melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KEEMPAT : Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat diberikan sanksi pencabutan izin usaha dengan mekanisme:

- a. melalui proses peringatan, pembekuan, dan pencabutan apabila melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA atau dinyatakan pailit;
- b. dicabut tanpa melalui peringatan dan pembekuan apabila Pemegang Izin Usaha melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, atau persyaratan yang diajukan dalam memperoleh izin dikemudian hari diketahui palsu.

KELIMA : Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum ini, berlaku selama PT. ... masih menjalankan usahanya.

KEENAM : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum oleh PT.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...

Pada tanggal : ...

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

(nama dan cap instansi)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ...
2. ...; dst (*instansi terkait*).

Contoh 4

**BENTUK SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN USAHA
PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN**

(KOP INSTANSI)

...

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Penolakan permohonan izin usaha
penyelenggaraan sarana
perkeretaapian umum

Kepada

Direktur Utama PT. ...

di

...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum, bersama ini diberitahukan bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen persyaratan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum yang Saudara ajukan, maka permohonan Saudara belum/tidak dapat diproses lebih lanjut karena:
 - a....;
 - b....; dst. (*diisi alasan penolakan*)
2. Dapat kami sampaikan pula bahwa Saudara dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum setelah semua persyaratan dipenuhi.
3. Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian lebih lanjut.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

(nama dan cap instansi)

Tembusan:

1. ...;

2. ...; dst (*instansi terkait*)

Contoh 5

**BENTUK PERMOHONAN IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN
UMUM**

(KOP INSTANSI)

<p>Nomor : ...</p> <p>Lampiran : ...</p> <p>Perihal : Permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum</p>	<p>...</p> <p>Kepada</p> <p>Yth. ... (<i>MENTERI PERHUBUNGAN/ GUBERNUR ... / BUPATI/WALIKOTA ...</i>)</p> <p>di</p>
--	---

1. Dengan hormat disampaikan bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum PT. ..., bersama ini kami mengajukan permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum untuk lintas pelayanan
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan izin operasi penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. studi kelayakan;
 - b. bukti kepemilikan sarana perkeretaapian;
 - c. sertifikat uji kelaikan terhadap sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan;
 - d. sertifikat awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian;
 - e. sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana perkeretaapian; dan
 - f. bukti penguasaan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama
ttd
(nama Direktur utama dan
cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (*instansi terkait*)

Contoh 6

BENTUK IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM**(KOP INSTANSI)****KEPUTUSAN ... (MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau
BUPATI/WALIKOTA...)****NOMOR: ...****TENTANG****IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM****PT. ...****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****...****(MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Pasal 305 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian diatur bahwa badan usaha yang telah memiliki izin usaha wajib memiliki izin operasi;**
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... PT. ... telah diberikan izin usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum;**
 - c. bahwa Direktur Utama PT. ... melalui surat Nomor ... tanggal ... telah mengajukan permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum;**
 - d. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. ..., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;**
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan/Gubernur .../Bupati/Walikota ... tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. ...;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5086);
4. ... dst; (Peraturan perundang-undangan yang terkait)
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum.
2. Berita acara rapat evaluasi persyaratan permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum PT. ...;
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN ... (MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...) TENTANG IZIN OPERASI SARANA PERKERETAAPIAN UMUM PT.**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum untuk lintas pelayanan ... kepada:
- a. Nama Badan Usaha : ...
- b. Akte Pendirian : ...
- c. NPWP : ...
- d. Penanggung jawab : ... (nama Direktur Utama)
- e. Jabatan : Direktur Utama PT. ...
- f. Alamat Perusahaan : ...
- KEDUA** : Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum oleh PT. ... meliputi lintas pelayanan
- KETIGA** : Apabila Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA akan menambah/mengurangi frekuensi perjalanan kereta api pada lintas pelayanan yang sama atau menambah pengoperasian kereta api pada lintas pelayanan yang berbeda, maka harus mendapat persetujuan dari Dirjen Perkeretaapian.

KEEMPAT : Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berkewajiban:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian beserta kewajibannya;
- b. mengoperasikan sarana perkeretaapian yang telah dinyatakan laik operasi;
- c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. bertanggung jawab atas pengoperasian sarana perkeretaapian;
- e. melakukan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; dan
- f. melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian secara berkala kepada pemberi izin

KELIMA : Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat diberikan sanksi pencabutan izin operasi dengan mekanisme:

- a. melalui proses peringatan, pembekuan, dan pencabutan apabila melakukan pelanggaran kewajiban, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT atau dinyatakan pailit; atau
- b. dicabut tanpa melalui peringatan apabila Pemegang Izin Operasi melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, atau persyaratan yang diajukan dalam memperoleh izin dikemudian hari diketahui palsu.

KEENAM : Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.

KETUJUH : ... (*Direktur Jenderal Perkeretaapian, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...*) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KEDELAPAN: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...

Pada tanggal : ...

...

(*MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ...
atau BUPATI/WALIKOTA...*)

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ...
2. ...; dst (*instansi terkait*).

Contoh 7

**BENTUK SURAT PENOLAKAN IZIN OPERASI SARANA
PERKERETAAPIAN**

(KOP INSTANSI)

		...
Nomor	: ...	
Lampiran	: ...	Kepada
Perihal	: Penolakan permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum	Direktur Utama PT. ... di ...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum, bersama ini diberitahukan bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen persyaratan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang Saudara ajukan, maka permohonan Saudara belum/tidak dapat diproses lebih lanjut karena:
 - a....;
 - b....; dst. (*diisi alasan penolakan*)
2. Dapat kami sampaikan pula bahwa Saudara dapat mengajukan kembali permohonan izin operasi sarana perkeretaapian umum setelah semua persyaratan dipenuhi.
3. Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian lebih lanjut.

... (MENTERI PERHUBUNGAN,
GUBERNUR ..., ATAU
BUAPTI/WALIKOTA....)

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst (*instansi terkait*)

Contoh 8

**BENTUK PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN FASILITAS
PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN**

(KOP INSTANSI BADAN USAHA)

...

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan persetujuan
pembangunan fasilitas perawata
sarana perkeretaapian

Kepada

**Yth. DIREKTUR JENDERAL
PERKERETAAPIAN**

Di

JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian bersama ini kami PT. ... mengajukan permohonan persetujuan pembangunan perawatan sarana perkeretaapian.
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan persetujuan pembangunan perawatan sarana perkeretaapian, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. akte pendirian badan usaha;
 - b. surat keterangan domisili perusahaan;
 - c. NPWP;
 - d. SIUP;
 - e. izin mendirikan bangunan;
 - f. spesifikasi teknis jalur kereta api untuk perawatan, bangunan utama untuk perawatan, bangunan peralatan bantu perawatan sarana perkeretaapian yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal;
 - g. perjanjian kerjasama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang jalur kereta apinya akan disambungkan;
 - h. analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL;

- i. peta lokasi pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama

ttd

...(nama dan cap instansi)

Contoh 9

**BENTUK PERSETUJUAN PEMBANGUNAN FASILITAS PERAWATAN
SARANA PERKERETAAPIAN****(KOP INSTANSI)****KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN****NOMOR: ...****TENTANG****PERSETUJUAN PEMBANGUNAN FASILITAS PERAWATAN SARANA
PERKERETAAPIAN****PT. ...****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, telah diatur mengenai persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian;
 - b. bahwa Direktur Utama PT. ... melalui surat Nomor ... tanggal ... telah mengajukan permohonan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian;
 - c. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian PT. ..., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Persetujuan Pembangunan Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian PT. ...;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5086);
4. ... dst; (Peraturan perundang-undangan yang terkait)

- Memperhatikan :**
1. Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal permohonan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian;
 2. Berita acara rapat evaluasi persyaratan permohonan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian PT. ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PERSETUJUAN PEMBANGUNAN FASILITAS PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN PT.**

PERTAMA : Memberikan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian kepada:

- a. Nama perusahaan : ...
- b. Akte Pendirian : ...
- c. Bidang usaha : ...
- d. Alamat : ...
- e. NPWP : ...
- f. Penanggung jawab : ...

KEDUA : Pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, diwajibkan:

- mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan di bidang perkeretaapian;
- a. melaksanakan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian paling lambat ... sejak persetujuan diterbitkan;
 - b. bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang timbul selama pelaksanaan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian;

- c. melaporkan kegiatan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian secara berkala setiap tahun kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.

KETIGA : Pemegang Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat diberikan sanksi pencabutan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian dengan mekanisme:

- a. melalui proses peringatan, pembekuan, dan pencabutan apabila melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA atau dinyatakan pailit;
- b. dicabut tanpa melalui peringatan dan pembekuan apabila Pemegang Persetujuan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, atau persyaratan yang diajukan dalam memperoleh persetujuan dikemudian hari diketahui palsu.

KEEMPAT : Persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian ini berlaku untuk jangka waktu ... dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu ... atas permohonan dari pemegang persetujuan disertai dengan alasan dan data dukung yang lengkap.

KELIMA : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...

Pada tanggal : ...

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ttd

(nama dan cap instansi)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ...;
2. ...; dst

Contoh 10

**BENTUK SURAT PENOLAKAN PERSETUJUAN PEMBANGUNAN
FASILITAS PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN**

(KOP INSTANSI)

...

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Penolakan permohonan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian

Kepada
Direktur Utama PT. ...
di
...

1. Berkenaan dengan surat Saudara nomor ... tanggal ... perihal permohonan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian, bersama ini diberitahukan bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen persyaratan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian yang Saudara ajukan, maka permohonan Saudara belum/tidak dapat diproses lebih lanjut karena:
 - a. ...;
 - b. ...; dst. (*diisi alasan penolakan*)
2. Dapat kami sampaikan pula bahwa Saudara dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian setelah semua persyaratan dipenuhi.
3. Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian lebih lanjut.

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

Contoh 11

**BENTUK PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN FASILITAS
PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN****(KOP INSTANSI BADAN USAHA)**

...

Nomor : ...**Lampiran** : ...**Perihal** : Permohonan persetujuan
pengoperasian fasilitas
perawatan sarana perkereta-**Kepada**
Yth. **DIREKTUR JENDERAL
PERKERETAAPIAN****di**
JAKARTA

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor ... Tahun ... tentang Persetujuan Pembangunan Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian PT. ..., bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian.
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan persetujuan pengoperasian perawatan sarana perkeretaapian, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. sertifikat uji jalur untuk perawatan;
 - b. peralatan perawatan sesuai dengan standar dan telah dikalibrasi;
 - c. tenaga perawatan yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian;
 - d. memiliki sistem dan prosedur perawatan.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama

ttd

...(nama dan cap instansi)

Contoh 12

**BENTUK PERSETUJUAN PENGOPERASIAN FASILITAS PERAWATAN
SARANA PERKERETAAPIAN****(KOP INSTANSI)****KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN****NOMOR: ...****TENTANG****PERSETUJUAN PENGOPERASIAN FASILITAS PERAWATAN SARANA
PERKERETAAPIAN****PT. ...****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, telah diatur mengenai persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian;
 - b. bahwa PT. ... telah diberikan persetujuan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor ... Tahun ...;
 - c. bahwa PT. ... telah selesai melaksanakan pembangunan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dan telah dinyatakan laik operasi yang dibuktikan dengan sertifikat pengujian;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Persetujuan Pengoperasian Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian PT. ...;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;
4. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor ... Tahun ... tentang Persetujuan Pembangunan Fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian PT. ...;
5. ... dst; (Peraturan perundang-undangan yang terkait)

Memperhatikan : Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal permohonan persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PERSETUJUAN PENGOPERASIAN FASILITAS PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN PT.**

PERTAMA : Memberikan persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian kepada:

- a. Nama Badan Usaha : ...
- b. Akte Pendirian : ...
- c. NPWP : ...
- d. Penanggung jawab : ... (nama Direktur Utama)
- e. Jabatan : Direktur Utama PT. ...
- f. Alamat Perusahaan : ...

KEDUA : Pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, diwajibkan:

menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;

- a. menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. bertanggung jawab atas pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian; dan
- c. melaporkan kegiatan operasional secara berkala kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian.

- KETIGA** : Izin operasi perkeretaapian khusus dapat dicabut apabila pemegang izin operasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian berlaku selama ... dan dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama
- KELIMA** : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...

Pada tanggal : ...

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ttd

(nama dan cap instansi)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ...;
2. ...; dst

Contoh 13

**BENTUK SURAT PENOLAKAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN
FASILITAS PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN**

(KOP INSTANSI)

Nomor : ...
 Lampiran : ...
 Perihal : Penolakan permohonan persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian

...
 Kepada
 Direktur Utama PT. ...
 di

1. Berkenaan dengan surat Saudara ...
 perihal permohonan persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian, bersama ini diberitahukan bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen persyaratan persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian yang Saudara ajukan, maka permohonan Saudara belum/tidak dapat diproses lebih lanjut karena:
 - a.;
 - b.; dst. (*diisi alasan penolakan*)
2. Dapat kami sampaikan pula bahwa Saudara dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan pengoperasian fasilitas perawatan sarana perkeretaapian setelah semua persyaratan dipenuhi.
3. Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian lebih lanjut.

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst (*instansi terkait*)

Contoh 14

BENTUK PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN PERALATAN KHUSUS

(KOP INSTANSI)

	...	
Nomor	: ...	Kepada
Lampiran	: ...	
Perihal	: Permohonan persetujuan pengoperasian peralatan khusus	Yth. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
		Di
		Jakarta

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian peralatan khusus berupa
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan persetujuan pengoperasian peralatan khusus berupa ..., terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. akte pendirian badan usaha;
 - b. surat keterangan domisili perusahaan;
 - c. NPWP;
 - d. spesifikasi teknis peralatan khusus yang akan dioperasikan harus sesuai dengan standar spesifikasi teknis peralatan khusus yang ditetapkan oleh Menteri dan telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal;
 - e. memiliki perjanjian kerjasama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
 - f. peralatan khusus yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama atau uji berkala yang dinyatakan dengan sertifikat uji;
 - g. tersedianya awak sarana perkeretaapian, tenaga perawatan, dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan;

- h. memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan peralatan khusus; dan
- i. menguasai fasilitas perawatan peralatan khusus.

3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama

Ttd

(nama Direktur utama dan
cap instansi)

Contoh 15

BENTUK PERSETUJUAN PENGOPERASIAN PERALATAN KHUSUS**(KOP INSTANSI)****KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN****NOMOR: ...****TENTANG****PERSETUJUAN PENGOPERASIAN PERALATAN KHUSUS****PT. ...****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, telah diatur mengenai persetujuan pengoperasian peralatan khusus;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap persyaratan permohonan PT. ..., telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan pengoperasian peralatan khusus;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. ...;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;
 4. ... dst; (Peraturan perundang-undangan yang terkait)

Memperhatikan : Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal permohonan persetujuan pengoperasian peralatan khusus;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN TENTANG PERSETUJUAN PENGOPERASIAN PERALATAN KHUSUS PT.

PERTAMA : Memberikan persetujuan pengoperasian peralatan khusus berupa ... kepada:

- a. Nama Badan Usaha : ...
- b. Akte Pendirian : ...
- c. NPWP : ...
- d. Penanggung jawab : ... (nama Direktur Utama)
- e. Jabatan : Direktur Utama PT. ...
- f. Alamat Perusahaan : ...

KETIGA : Persetujuan pengoperasian peralatan khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. peralatan khusus berupa ... yang akan dioperasikan berjumlah ...;
- b. peralatan khusus berupa ... digunakan dalam rangka kegiatan ...
- c. sumber daya manusia yang akan mengoperasikan peralatan khusus berupa ... berjumlah ... (*hanya menyebutkan SDM yang telah memiliki sertifikat kecakapan*)

KEEMPAT : Pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berkewajiban:

- a. mengoperasikan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan perawatan peralatan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
- d. melaporkan kegiatan operasional peralatan khusus setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal .

- KELIMA** : Persetujuan pengoperasian peralatan khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat dicabut apabila pemegang persetujuan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEENAM** : Persetujuan pengoperasian peralatan khusus berlaku untuk jangka waktu ... dan dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama
- KETUJUH** : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KEDELAPAN**: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal : ...

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ttd

(nama dan cap instansi)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ...
2. ...; dst (*instansi terkait*).

Contoh 17

**BENTUK PERMOHONAN PENAMBAHAN FREKUENSI PERJALANAN
KERETA API**

(KOP INSTANSI)

...

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan penambahan frekuensi perjalanan kereta

Kepada

Yth. ... (*DIREKTUR JENDERAL
PERKERETAAPIAN/
GUBERNUR ... /
BUPATI/WALIKOTA ...*)

di
Jakarta

1. Dengan hormat disampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengoperasian sarana perkeretaapian yang lebih maksimal, bersama ini kami mengajukan permohonan penambahan frekuensi perjalanan kereta api untuk lintas pelayanan
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan penambahan frekuensi perjalanan kereta api, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan dalam rangka penambahan frekuensi perjalanan kereta api;
 - b. sertifikat uji pertama/berkala sarana perkeretaapian dalam rangka penambahan frekuensi perjalanan kereta api;
 - c. data sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian, dan sertifikat tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian dalam rangka penambahan frekuensi perjalanan kereta api;
 - d. rencana kerja dalam rangka penambahan frekuensi perjalanan kereta api;

- e. jumlah penambahan frekuensi perjalanan kereta api; dan
 - f. perjanjian kerja sama dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian dalam rangka penambahan frekuensi perjalanan kereta api dalam hal Penyelenggara sarana perkeretaapian umum tidak memiliki prasarana perkeretaapian sendiri.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama

ttd

(nama Direktur utama dan
cap instansi)

Contoh 18

**BENTUK PERSETUJUAN PENAMBAHAN FREKUENSI PERJALANAN
KERETA API**

(KOP INSTANSI)

KEPUTUSAN ... (*DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN, GUBERNUR ...
atau BUPATI/WALIKOTA...*)

NOMOR: ...

TENTANG

PERSETUJUAN PENAMBAHAN FREKUENSI PERJALANAN KERETA API

LINTAS PELAYANAN ... PT. ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

...

(*DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN, GUBERNUR ... atau
BUPATI/WALIKOTA...*)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, telah diatur mengenai penambahan frekuensi perjalanan kereta api;
 - b. bahwa PT. ... telah diberikan izin operasi sarana perkeretaapian umum melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ...;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap dokumen persyaratan persetujuan penambahan frekuensi perjalanan kereta api lintas pelayanan ... PT. ..., telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penambahan frekuensi perjalanan kereta api;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian/ Gubernur ... /Bupati/Walikota ... tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api Lintas Pelayanan ... PT. ...;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT. ...;
5. ... dst; (Peraturan perundang-undangan yang terkait)

Memperhatikan : Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal permohonan persetujuan penambahan frekuensi perjalanan kereta api lintas pelayanan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN ... (DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...) TENTANG PERSETUJUAN PENAMBAHAN FREKUENSI PERJALANAN KERETA API LINTAS PELAYANAN ... PT.**

PERTAMA : Memberikan persetujuan penambahan frekuensi perjalanan kereta api untuk lintas pelayanan ... kepada:

- a. Nama Badan Usaha : ...
- b. Akte Pendirian : ...
- c. NPWP : ...
- d. Penanggung jawab : ... (nama Direktur Utama)
- e. Jabatan : Direktur Utama PT. ...
- f. Alamat Perusahaan : ...

KEDUA : Persetujuan penambahan frekuensi perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. sarana perkeretaapian tambahan yang akan dioperasikan berjumlah ...;

- b. rangkaian kereta api tambahan yang akan dioperasikan berjumlah ... yang masing-masing rangkaian kereta api terdiri dari ...;
- c. frekuensi kereta api tambahan yang akan dioperasikan adalah ... frekuensi per hari;
- d. sumber daya manusia yang akan mengoperasikan sarana perkeretaapian tambahan berjumlah ... (*hanya menyebutkan SDM yang telah memiliki sertifikat kecakapan*)

KETIGA : Pemegang persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berkewajiban:

- a. mengoperasikan sarana perkeretaapian;
- b. menaati peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
- c. menaati peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. bertanggung jawab atas pengoperasian sarana perkeretaapian; dan
- e. melaporkan kegiatan operasional sarana perkeretaapian secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada pemberi izin.

KEEMPAT : Pemegang persetujuan penambahan frekuensi perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat diberikan sanksi pencabutan persetujuan dengan mekanisme:

- a. melalui proses peringatan, pembekuan, dan pencabutan apabila melakukan pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA atau dinyatakan pailit; atau
- b. dicabut tanpa melalui peringatan apabila Pemegang Persetujuan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, atau persyaratan yang diajukan dalam memperoleh persetujuan dikemudian hari diketahui palsu.

KEENAM : Persetujuan penambahan frekuensi perjalanan kereta api berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.

KETUJUH : ... (*Direktur Jenderal Perkeretaapian, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...*) melakukan pengendalian dan

pengawasan terhadap persetujuan penambahan frekuensi perjalanan kereta api oleh PT.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal : ...

...
(*DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,
GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...*)

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. ...
2. ...; dst (*instansi terkait*).

Contoh 19

**BENTUK SURAT PENOLAKAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN
FASILITAS PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN**

(KOP INSTANSI)

	...
Nomor : ...	
Lampiran : ...	Kepada
Perihal : Penolakan permohonan persetujuan	Direktur Utama PT. ...
penambahan frekuensi perjalanan	di
kereta api	...

1. Berkenaan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan persetujuan penambahan frekuensi perjalanan kereta api, bersama ini diberitahukan bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap dokumen persyaratan persetujuan penambahan frekuensi perjalanan kereta api yang Saudara ajukan, maka permohonan Saudara belum/tidak dapat diproses lebih lanjut karena:
 - a....;
 - b....; dst. (*diisi alasan penolakan*)
2. Dapat kami sampaikan pula bahwa Saudara dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan penambahan frekuensi perjalanan kereta api setelah semua persyaratan dipenuhi.
3. Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian lebih lanjut.

...

(DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,
GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

ttd

(nama pejabat dan cap instansi)

Tembusan:

1. ...;
2. ...; dst (*instansi terkait*)